

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Ta'zir Edukatif

##### a. Pengertian Ta'zir Edukatif

Secara etimologis kata *ta'zir* berasal dari bahasa Arab yaitu (عَزَّرَ - يُعَزِّرُ - تَعَزُّرًا) yang artinya mendidik, mencegah, menolak, menghormati dan mengagungkan, membantu, menolong dan menguatkan. *Ta'zir* dikatakan mendidik, karena *ta'zir* yang dimaksudkan adalah untuk mendidik serta memperbaiki perilaku seseorang supaya ia dapat menyadari perilaku yang dilakukan lalu berhenti dan meninggalkannya.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian *ta'zir* secara terminologis yaitu sebagaimana yang dikemukakan Al-Mawardi:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: “*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang dikutip oleh Alsadulloh Al Faruq, bahwa *ta'zir* adalah hukuman disiplin dengan pukulan, hinaan dan pengasingan. Maka hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dikenai sanksi pukulan, hinaan dan pengasingan saja, namun ada sebagian ulama yang mengikutsertakan sanksi hukuman mati dalam hukuman *ta'zir* namun hanya untuk kasus tertentu. Para ulama bersepakat dalam menetapkan *ta'zir* untuk semua jenis kejahatan yang belum dikenai hukuman hudud dan hukuman jinayah. Karena *ta'zir* ditetapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan melanggar larangan dan kejahatan meninggalkan kewajiban.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Depublish, 2017), 272.

<sup>2</sup> Alsadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

Edukatif berarti mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.<sup>3</sup> Sedangkan hukuman yang edukatif adalah hukuman pendidikan yang diberikan pada anak/santri karena tingkah laku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di lingkungannya.<sup>4</sup> Dinamakan hukuman yang mendidik karena jenis hukuman yang beragam jenis dan bentuknya serta tujuannya untuk membuat jera anak/santri. Dengan arti lain, hukuman edukatif adalah hukuman yang digunakan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang dalam dunia pendidikan. Hukuman yang sifatnya edukatif, akan menumbuhkan keinsyafan pada anak atau santri bahwa dia pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan, sehingga dia bersedia memperbaiki perbuatannya sebagai alat pendidikan. Dengan kata lain tujuan dari adanya hukuman edukatif adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkahlaku anak serta mendidiknya kearah kebaikan.

Hukuman dalam ranah pendidikan menurut Ahmad tafsir yang dikutip yuberti sebenarnya memiliki pengertian yang cukup luas, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat yakni mulai lirikan tajam hingga pukulan yang menyayat. Hampir sama dengan pendapat malik fajar, bahwasannya hukuman bukanlah praktek penyiksaan yang memasung kreativitas anak<sup>5</sup> tetapi dibalik keseluruhan pemberian punishment tersebut ada banyak pembelajaran yang dapat dipetik.

*Ta'zir* dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila dapat mendatangkan penyesalan pada pribadi santri atas perilaku yang telah diperbuatnya sehingga termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tanpa meninggalkan sakit hatinya. Dengan kata lain, *ta'zir* diberikan kepada santri untuk mendidik dan

---

<sup>3</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 186.

<sup>4</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 218.

<sup>5</sup> Yuberti, Hukuman Edukatif Untuk Anak MI/SD, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 210.

membangun kepribadian dan karakter santri menjadi lebih baik. Adapun cara pendidik yang dalam konteks ini yaitu pengasuh serta segenap pengurus mengevaluasi hukuman yaitu *ta'zir* yang diberikan bersifat mencegah, memotivasi dan mendidik.

#### b. Syarat-syarat Ta'zir

Persyaratan dalam menetapkan *ta'zir* agar tidak keluar dari batas tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Nasih Ulwan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberi *ta'zir* tidak boleh menerapkan *ta'zir* kecuali sudah memenuhi semua prosedur
- 2) Memberi pengarahan dengan menunjukkan kesalahan yang diperbuat
- 3) Menunjukkan kesalahan dengan memberi isyarat atau kecaman.<sup>6</sup>

*Ta'zir* tidak boleh diterapkan seenaknya sendiri menurut kehendak seseorang, meskipun hukuman tersebut sifatnya edukatif. Hukuman edukatif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian hukuman seharusnya lebih difokuskan pada bentuk hukuman yang edukatif gunanya yaitu untuk membentuk diri anak agar selalu bertanggungjawab atas konsekuensi yang diperbuatnya. *Ta'zir* tidak boleh dilakukan dengan semena-mena menurut kemauan dan kehendak seseorang, hukuman harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap sanksi *ta'zir* harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya hukuman tidak boleh dilakukan atas kehendak sendiri, melainkan harus mendapat kesepakatan dari berbagai pihak yang bersangkutan yaitu dalam hal ini adalah pengasuh dan para pengurus.
- 2) Hukuman bersifat memperbaiki, yaitu *ta'zir* harus memiliki nilai edukatif bagi yang melanggar aturan guna memperbaiki perilaku dan moral santri
- 3) *Ta'zir* tidak boleh bersifat mengancam atau balas dendam terhadap perseorangan

---

<sup>6</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 316-324.

- 4) Dilarang keras menimpahi hukuman ketika dalam keadaan marah, hal tersebut berkemungkinan besar menjatuhi hukuman yang tidak adil karena sejatinya memberi *ta'zir* harus sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat.
- 5) Pemberian *ta'zir* hendaklah dapat dirasakan agar santri merasa menyesal dengan perbuatannya
- 6) Sebisa mungkin untuk menghindari hukuman fisik, sebab pada hakekatnya hukuman badan dilarang oleh negara karena tak sesuai dengan peri kemanusiaan dan jenis hukuman ini termasuk dalam kategori penganiayaan terhadap sesama manusia
- 7) *Ta'zir* tidak boleh merusak ikatan antara santri dengan pendidik<sup>7</sup>

**c. Ciri-ciri *ta'zir***

Muhaimin menyatakan bahwa sanksi yang diberikan pada para santri harus memiliki makna edukatif yang menjadi solusi dan jalan keluar dalam metode yang telah ada yaitu seperti hukuman yang diberikan pada anak atau santri yang usianya mencapai 10 tahun mengenai perintah melaksanakan sholat. Adapun ciri-ciri *ta'zir* adalah:

- 1) Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan oleh *ijma'*
- 2) Hukuman dapat meliputi semua jenis kejahatan atau pelanggaran selain qisas dan hudud
- 3) *Ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan sanksinya oleh syara
- 4) Hukuman tersebut ditetapkan oleh ulil amri
- 5) Hukuman yang didasari pada ketentuan syariat agama islam yang meliputi kepentingan di masyarakat secara keseluruhan<sup>8</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menentukan *ta'zir* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan pemberian hukuman. Syarat-syarat *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 191-192.

<sup>8</sup> Alsadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, 55.

- 1) Pemberian *ta'zir* harus tetap dalam prosedur peraturan yang telah ada
- 2) Pemberian *ta'zir* harus didasarkan pada alasan tertentu
- 3) Pemberian *ta'zir* harus memberikan kesan baik pada diri santri
- 4) Pemberian *ta'zir* harus menimbulkan penyesalan pada diri santri
- 5) Menjadikan santri legowo atas *ta'zir* yang dijalani.

#### d. Dasar Hukum Ta'zir

Hukuman *ta'zir* didalam Al-Qur'an dan hadits tidak diterangkan secara rinci baik dalam bentuk hukuman maupun dalam bentuk jarimah. Ditetapkannya hukuman *ta'zir* untuk orang yang mendapatkan jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* yaitu pertimbangan penguasa lembaga atas kemaslahatan yang mengacu pada dasar keadilan. Pelaksanaan *ta'zir* juga berbeda dengan hukum Islam lainnya, tergantung pada ketetapan para penguasa atau ulil amri. Hukum agama Islam atau sistem hukum dalam Al-Qur'an maupun al-hadits yang memberikan dasar/asas hukum yang bersifat umum. Misalnya dalam firman Allah dalam QS. Asy-Syuura ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ  
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memanfaatkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa syarat menetapkan hukuman itu ada tiga yaitu adil, ihsan dan zalim. Adil yaitu dalam memberikan hukuman harus disesuaikan dengan ringan dan beratnya pelanggaran. Ihsan yaitu hubungan antara pendidik dan peserta didik dapat terjalin dengan baik. Sedangkan zalim yaitu tidak berlebihan dalam memberikan hukuman. Sebagaimana syarat *ta'zir* edukatif yakni hukuman tidak boleh merusak hubungan antara pendidik dengan peserta

didik, bersedia memberi maaf setelah memberikan hukuman sehingga santri dapat menginsyafi perbuatannya.<sup>9</sup>

Dalam suatu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Hakim menceritakan:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَنِ جَدِّهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحِيحَةُ الْحَاكِمِ)

Dari Bahaz ibnu hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa rasulullah saw pernah menahan seseorang karena disangka telah berbuat kejahatan. (Diriwayatkan Abu Daud, Turmudzi, Baihaqi dan Nasa'i, serta dishahihkan Hakim)

Dari hadits tersebut menerangkan bahwa tindakan nabi Muhammad saw tentang menahan seseorang yang dikira telah melakukan kesalahan guna memudahkan proses penyelidikan terhadap si pelaku. Karena suatu tuduhan tersebut dapat disimpulkan bahwa penahanan yang telah dilakukan sebagai hukuman melainkan juga sebagai pembersihan diri.

Adapun sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat yang dijadikan dasar hukum *ta'zir* yaitu perbuatan sayyidina Umar ibn khattab saat beliau melihat seseorang sedang menelentangkan kambing yang akan disembelih dengan menggunakan pisau yang belum diasah, kemudian khalifah umar bin khattab memukul orang itu menggunakan cemati dan beliau berkata: "asah dulu pisau itu".<sup>10</sup> Didalam suatu riwayat lainnya menceritakan bahwasannya khalifah umar bin khattab ra. pernah memberikan *ta'zir* kepada seseorang dengan memotong rambut, memukul dan mengasingkan pelakunya. Beliau juga pernah membakar toko penjual

---

<sup>9</sup> Moch Sya'roni dan Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTs Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *Jurnal Studi Keislaman*, 155-156.

<sup>10</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, 278-279.

khumer (minuman keras) dan membakar desa yang menjadi pentolannya tempat penjualan khumer.<sup>11</sup>

Secara umum dari keseluruhan hadits-hadits diatas merupakan penjelasan tentang eksistensi *ta'zir* edukatif dalam syariat agama Islam. Hadits pertama menerangkan tentang perlakuan Rasulullah saw tentang penahanan seseorang yang disangka mencuri seekor hewan unta, tapi sesudah diketahui orang tersebut tidak mengambilnya, Rasulullah melepaskan orang tersebut. Penyelidikan tindakan Nabi Muhammad saw bahwa kejadian penahanan itu merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat diberikan pada satu jarimah yang telah dibuktikan kebenarannya. Jika dalam kejadian itu tidak ada unsur pidana didalamnya, berarti Rasulullah saw memberikan hukuman penahanan dikarenakan tuduhan saja. peristiwa tersebut memiliki arti bahwa Rasulullah saw memperbolehkan menjatuhi hukuman kepada seseorang dalam keadaan tersangka, meski ia belum terbukti melakukan tindakan yang dilarang.

Beberapa ulama' berbeda pendapat tentang hukum *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Maliki dan Hambali, hukum *ta'zir* adalah wajib yakni seperti hukum hudud karena berupa teguran yang telah disyariatkan agama untuk menegakkan hukum Allah swt
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, hukum *ta'zir* adalah tidak wajib. Seorang ketua pemimpin boleh meninggalkannya jika hukum tersebut tidak menyangkut hak *adami*.
- 3) Menurut mazhab Hanafiyah, hukum *ta'zir* adalah wajib jika ada kaitannya dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari ulil amri karena santri memiliki hak yang tidak dapat digugurkan, kecuali pada hak orang yang mempunyai hak tersebut. Jika berkaitan dengan hak Allah, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Jika pendapat ulil amri terdapat kebaikan maka perlu ditegaskan, tetapi jika tidak mendatangkan kebaikan maka boleh ditinggalkan.

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, 283.

Penentuan *ta'zir* dapat dilaksanakan dalam bentuk pengakuan, bukti serta saksi, dan pengetahuan *ulil amri*.<sup>12</sup> Syara' telah menetapkan bahwa hanya kebijakan *ulil amri* yang dapat menentukan bentuk hukuman apa yang diberikan dan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat pelanggarnya. *Ulil amri* telah diberi yang berhak untuk menentukan hukuman *ta'zir* tersebut, namun dia juga tidak dikasih kebebasan dan menghalalkan segala cara dari wewenang yang telah dipegangnya.<sup>13</sup> Dengan kata lain *ulil amri* harus tetap berpegang teguh dengan apa yang telah ditentukan dan sesuai dengan nash-nash syara'. Prinsip penetapan kewenangan kepada *ulil amri* dalam menerapkan perkiraan dan penetapan hukuman *ta'zir* dalam agama pada dasarnya adalah prinsip yang harus dilaksanakan sesuai koridor hukum syari'at.

e. **Macam-macam *ta'zir***

Dilihat dari alasan diterapkannya *ta'zir* atau hukuman, hukuman dalam pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu hukuman preventif dan hukuman represif.

1) Hukuman preventif

Hukuman preventif mengacu pada makna hukuman yang sifatnya mencegah. Maka dengan diberlakukan hukuman preventif yaitu untuk menahan anak supaya tidak bertindak melanggar peraturan. Menurut Indrakusuma yang termasuk hukuman preventif yaitu:

- a) Tata tertib
- b) Larangan
- c) Anjuran
- d) Disiplin
- e) Paksaan

2) Hukuman represif

Hukuman represif adalah hukuman yang dikerjakan karena adanya suatu pelanggaran yang

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 144-145.

<sup>13</sup> Zahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada *Ulil Amri* dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir* Macamnya dan Tujuannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2015): 24.

sifatnya menekan atau menghambat anak agar tidak melakukan pelanggaran dan jera untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa, dengan kata lain hukuman preventif ini dilakukan agar anak sadar dan kembali mengerjakan hal-hal yang benar yaitu perkara yang tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. Menurut indrakusumo yang masuk dalam hukuman represif di dalam konteks pendidikan yaitu:

- a) Maklumat
- b) Peringatan
- c) Sanksi<sup>14</sup>

Menurut Nur Hasan Efendi menyatakan bahwa hukuman ada dua macam yaitu hukuman edukatif dan hukuman aksi reaktif. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman aksi reaktif, yaitu hukuman yang kaitannya dengan fisik seperti memukul, menjewer, mencubit dan lain sebagainya. Dampak hukuman ini hanya sebatas patuh kepada aturan karena orang yang mendapat hukuman merasa takut untuk dihukum
- 2) Hukuman edukatif, yaitu hukuman yang diterapkan dengan melibatkan cara yang disertai alasan guna merubah perbuatan dan tingkah laku seseorang melalui proses serta bentuk yang mengandung nilai pendidikan.<sup>15</sup>

Menurut teori pendidikan, hukuman bukanlah sesuatu yang tidak baik melainkan hukuman itu sesuatu yang baik karena dengan menerapkan hukuman maka dapat memperbaiki pelanggaran sehingga hukuman dapat dibenarkan.<sup>16</sup> Macam-macam hukuman atau Ta'zir yang diberlakukan atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dibagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>14</sup> Yuberti, Hukuman Edukatif untuk Anak MI/SD, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2 (2014), 211-214

<sup>15</sup> Moch Sya'roni dan Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTs Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, 160.

<sup>16</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 114.

- 1) *Ta'zir* yang berkaitan dengan fisik. Hukuman yang diaplikasikan dalam jenis ini misalnya adalah cambuk, pukulan atau sejenisnya.
- 2) *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Adapun hukuman yang ini bukan berarti merampas benda terhukum untuk kepentingan orang yang memberikan hukuman. Tapi hal itu dilakukan hanya untuk membuat si terhukum kapok dan tidak mau melakukan pelanggaran yang sama. Selain denda berupa harta, hukuman sejenisnya adalah penyitaan barang.
- 3) *Ta'zir* edukatif, yaitu hukuman yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya santri diminta untuk *nderes* Al-Qur'an dan lain sebagainya yang berbaur pengetahuan

**f. Fungsi dan Tujuan *Ta'zir***

Menurut Dorothy Irene Marx yang dikutip oleh Nurul Irfan, mengatakan bahwa hukuman mengandung empat fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai pertanggungjawaban perihal perilaku yang telah diperbuat
- 2) Sebagai pencegah agar memiliki rasa patuh dan takut untuk tidak melakukan pelanggaran
- 3) Sebagai bentuk instropeksi diri terhadap perbuatan yang telah diperbuat
- 4) Menjadi hukuman yang edukatif, yaitu menyadarkan seseorang untuk berhenti dan meninggalkan perbuatan yang negatif kemudian mulai melakukan hal yang positif<sup>17</sup>

Tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventive (pencegah). Ditujukan pada orang yang belum melakukan kesalahan
- 2) Represif (menjadikan jera). Ditujukan agar pelaku yang mendapatkan hukuman tidak mengulangi pelanggaran nantinya
- 3) Kuratif (*ishlah*). *Ta'zir* dituntut untuk dapat memperbaiki perilaku pelaku nantinya

---

<sup>17</sup> Tulus Tu'u, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, (Jakarta: Grasindo, 2018), 42.

- 4) Edukatif. Dimaksudkan untuk mengubah pola hidup kearah yang lebih baik lagi.<sup>18</sup>

*Ta'zir* digunakan untuk menghukum orang yang melanggar peraturan. Setiap orang yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan baik dengan ucapan maupun tingkah laku harus diberi *ta'zir* supaya ia jera untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

## 2. Memperkuat Hafalan Al-Qur'an Santri

### a. Pengertian Hafalan Al-Qur'an

Menghafal berasal dari kata  $\text{حَفِظَ} - \text{يَحْفَظُ}$   $\text{حَفِظًا}$  yang artinya memelihara, menjaga dan melindungi.<sup>19</sup> Hafalan berasal dari kata “hafal” yang berarti masuk kedalam ingatan atau mampu mengetahui sesuatu diluar kepala tanpa melihat catatan. Jadi hafalan al-Qur'an adalah al-Qur'an yang telah dihafalkan dan meresap kedalam pikiran tanpa melihat tulisan. Menghafal al-Qur'an merupakan amalan yang sangat dicintai Allah swt dan rasulullah saw, sehingga dalam berbagai amaliah umat Islam posisi penghafal al-Qur'an yang selalu diutamakan. Tinggi dan mulianya posisi seorang penghafal al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan pandangan Allah swt disebut ahlullah serta mendapat syafaat dimuliakan oleh Rasulullah saw. Kedudukan penghafal al-Qur'an selalu diutamakan, misal untuk menjadi seorang imam sholat di masjid selalu diutamakan adalah orang yang mempunyai hafalan al-Qur'an. Misalnya ada tiga jenazah yang harus dikebumikan, maka yang harus diutamakan adalah orang yang lebih banyak hafalan al-Qur'annya semasa hidupnya.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 142.

<sup>19</sup> A.W. Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 302.

<sup>20</sup> Nurlaili dkk, Muroja'ah Sebagai Metode Menghafal Al-Qur'an Studi Pada Rumah Tahfiz Yayasan Ar-Rahmah Nanggalo Padang, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 74, No. 02 (2020): 74.

## b. Metode hafalan Al-Qur'an

Dalam proses menghafal al-Qur'an perlu menggunakan metode yang tepat, dengan begitu akan sangat membantu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan karena tanpa menggunakan metode yang baik maka hafalan tidak akan berjalan dengan maksimal.<sup>21</sup> Menurut Sa'dullah al-Hafidz, metode menghafal al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

### 1) Bin-nadzar

Yaitu kegiatan membaca dengan teliti ayat-ayat al-Qur'an yang akan dihafal dengan cara melihat mushaf secara berulang. Metode ini harusnya dilakukan sebanyak-banyaknya kira-kira sampai 40 kali. Seperti yang dilakukan para ulama zaman dulu, hal ini dilakukan agar mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai lafadz atau urutan ayatnya.

### 2) Metode talaqqi

Yaitu metode dengan menyetorkan hafalan yang baru dihafal kepada guru atau sejenisnya, dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui hasil hafalan yang telah dihafalkan.

### 3) Metode takrir

Metode mengulang hafalan yang sudah pernah disetorkan kepada seorang guru atau semacamnya. Metode ini dilakukan supaya seseorang dapat menjaga hafalannya dengan sempurna, daripada itu agar dapat menguatkan hafalan sehingga tidak mudah terlupakan.

### 4) Metode tasmi'

Metode ini dilakukan dengan mendengarkan hafalan orang lain, baik kepada perseorangan atau kepada orang banyak. Dengan melakukan hal ini, seorang hafidz akan mengetahui kekurangan hafalan yang dimiliki agar lebih dapat konsentrasi.<sup>22</sup>

Metode menghafal al-Qur'an sangat banyak, bahkan setiap penghafal memiliki cara masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja dari sekian banyak metode yang lebih mudah hanya

---

<sup>21</sup> Muh Hambali, *Cinta al-Qur'an para Hafidz Cilik*, (Yogyakarta: Najah, 2013), 47.

<sup>22</sup> Sa'dulloh, *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*, 55-57.

ada 2 yaitu metode *taqlil* (sedikit demi sedikit) dan metode *takrir* (memperbanyak pengulangan). *Taqlil* adalah metode hafalan al-Qur'an dengan cara menghafal sedikit demi sedikit, sedangkan metode *takrir* disebut juga dengan metode *muraja'ah* yaitu mengulang hafalan yang sudah atau akan dihafal, dengan mengulang-ulang bacaan walaupun tidak ada unsur kesengajaan maka secara otomatis akan hafal sendiri dan hafalannya menjadi kokoh.<sup>23</sup>

### c. Strategi Menghafal Al-Qur'an

Strategi dalam menghafal al-Qur'an pada dasarnya yang terpenting adalah keaktifan santri dalam mengulang hafalan. Adapun strategi menghafal al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Strategi pengulangan ganda  
Untuk mendapatkan taraf hafalan yang baik tidak cukup sengan sekali menghafalkan saja, posisi akhir kemapanan hafalan itu berada pada proses melekatkan ayat-ayat yang dihafalkan pada bayangan serta tingkat kecakapan lisan dalam mereproduksi ulang ayat yang telah dihafal. Semakin banyak mengulang maka akan semakin kuat pula penempelan tersebut dalam ingatan, lisanpun akan membuat gerak reflek sehingga seakan-akan tidak berpikir lagi untuk mengucapkannya.
- 2) Menggunakan satu jenis mushaf  
Jika bergantian penggunaan satu mushaf ke mushaf yang lain maka akan menghilangkan pola hafalan dalam bayangan. Sesungguhnya gambaran dan peletakan ayat didalam mushaf akan mampu melekat didalam hati yang disebabkan sering melihat seseorang membaca dalam mushaf yang serupa
- 3) Tidak berpindah pada ayat selanjutnya sebelum ayat yang masih dihafal benar-benar telah selesai dihafal<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rendi Rustandi, *Menghapal Al-Qur'an Metode Taqlil dan Takrar*, 12.

<sup>24</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq, *Bagaimana Menghafal Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 25.

#### d. Konsep Metode Muroja'ah Al-Qur'an

Manusia hakikatnya tidak dapat lepas dari sifat pelupa karena lupa dan salah adalah identitas yang telah mendarah daging pada manusia. Dengan demikian maka supaya hafalan al-Qur'an yang telah dihafal tidak mudah hilang, dengan mengulang-ulang hafalan secara teratur adalah cara terampuh untuk menanggulangnya. Terdapat dua cara metode muroja'ah yaitu sebagai berikut:

- 1) Muroja'ah dalam hati, cara ini bisa dilaksanakan dengan membaca al-Qur'an didalam hati tanpa bersuara. Cara ini merupakan kebiasaan para ulama dimasa lalu guna mengingat dan menguatkan hafalannya. Dengan cara ini juga dapat membantu seorang penghafal untuk mengingat hafalannya yang sudah dicapai.
- 2) Mengulang dengan pengucapan. Cara ini dapat membantu seorang huffadz dalam menguatkan hafalan. Dengan cara ini pula dapat melatih lisan dan pendengaran untuk melafadzkan serta mendengar bacaannya sendiri. Akan bertambah semangat pula dan tetap berusaha membuat pembenaran saat terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Jadi peran dari muroja'ah dengan pengucapan yaitu agar orang lain yang mendengar bacaannya ketika terjadi kesalahan mulai dari pengucapan makhraj dan tajwid, mereka bisa mengingatkan dan membenarkan kesalahannya. Menurut Abdul Aziz Abdul Rouf jika dilihat dari segi strateginya ada dua macam metode muroja'ah yaitu
  - 1) Muroja'ah dengan melihat mushaf (bin nadzar). Usaha ini tidak membutuhkan konsentrasi yang banyak memeras otak. Cara ini bisa menjadikan otak merekam keberadaan tiap ayat yang dibaca sehingga mempermudah mengingatnya. Selain itu dapat membentuk keluwesan lisan dalam membaca sehingga membentuk spontanitas dalam pengucapan
  - 2) Muroja'ah tanpa melihat mushaf (bil ghaib). Cara ini dapat menguras banyak menguras otak tapi keuntungan muroja'ah secara bil ghaib mampu melatih kebiasaan pandangan jika terus menerus

mengulang hafalan maka akan semakin kuat hafalannya.<sup>25</sup>

Muroja'ah dapat dilakukan sendiri dan juga bisa di simak/mudarosah ke yang lainnya. Mengulang hafalan memiliki fungsi sebagai rangkaian pembiasaan untuk indera yang lainnya seperti telinga dan lisan apabila telah terbiasa membaca lafadz yang susah tanpa berusaha keras menghafal tapi dengan membaca terus menerus bibir akan reflek mengikuti pergerakan bibir juga lisan seperti halnya kebiasaan tanpa harus mengingat-ingat hafalan. Kurang sempurna jika murojaah sendiri, alangkah lebih efektifnya saling muroja'ah dengan rekan huffadz. Cara ini akan sangat membantu juga saling menguntungkan antar pihak, karena terkadang kalau muroja'ah sendiri mendapatkan kesalahan yang tidak disadari, berbeda saat menyangkutkan rekan sesama penghafal al-Qur'an maka kekeliruan yang terjadi akan menjadi mudah dimengerti lalu diperbaiki. Selain itu, tujuan dari menyemakkan hafalan kepada rekan huffadz yaitu untuk mengetes seberapa jauh dan kuatnya hafalan yang telah dikantongi.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Rohmad yang berupa skripsi tahun 2012 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta yang berjudul "Efektifitas Penerapan Hukuman Edukatif dalam Membimbing Santri yang Melanggar Peraturan dan Pengaruhnya terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Mlanggi Nogotirto Gamping Sleman". Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan hukuman edukatif sudah diupayakan untuk ditegakkan secara maksimal sesuai dengan peraturan pesantren yang telah berjalan dengan lumayan baik. Hal ini

---

<sup>25</sup> Ibrahim Rasulli Azmi, Optimalisasi Metode Muroja'ah dalam Program Tahfidz Al-Qur'an Di SMAN 9 Rejanglebung, *Jurnal Al-Bahtsu*, Vol. 4. No, 1 (2019): 89-90

didasarkan pada tingkat kedisiplinan santri tersebut mengalami peningkatan yang cukup baik, diambil dari kuesioner yang disebar dan menyatakan bahwa para santri sudah mendapatkan pemahaman yang cukup baik mengenai gambaran disiplin diri untuk mematuhi aturan pesantren dengan sebaik-baiknya.<sup>26</sup>

Relevansi antara penelitian Amir dengan peneliti adalah sama-sama meneliti hukuman edukatif yang dapat meningkatkan kedisiplinan santri. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian santi menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azizaton Ni'amah yang berupa skripsi tahun 2018 dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Salatiga dengan judul "Implementasi *Ta'zir* untuk Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjama'ah pada Santriwati Pondok pesantren al-Muntaha Salatiga". Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *ta'zir* yang diaplikasikan untuk meningkatkan kedisiplinan shalat berjama'ah dilaksanakan pera pengurus ditandai dengan adanya bel pengingat serta adanya lembaran absensi santri. *Ta'zir* yang diterapkan apabila tidak mengikuti shalat jama'ah maka akan diberi sanksi denda sebesar Rp. 5.000,- dan mengaji disamping ndalem bu nyai. Rata-rata penyebab santri tidak mengikuti shalat berjama'ah alasannya yaitu: kelelahan, malas, ketiduran, kesiangan untuk shalat subuh, ngantuk saat melakukan shalat, bercerita dengan teman. Untuk menjadikan santri giat dalam mengikuti shalat berjama'ah perlu adanya kerjasman yang baik antara santri dengan pengurus, kesadaran diri santri atas pentingnya shalat berjama'ah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Rohmad, Efektifitas Penerapan Hukuman Edukatif dalam Membimbing Santri yang Melanggar Peraturan dan Pengaruhnya terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Mlanggi Nogotirto Gamping Sleman, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga, (2012).

<sup>27</sup> Azizaton Ni'amah, Implementasi *Ta'zir* untuk Meningkatkan Kedisiplinan Shalat Berjama'ah pada Santriwati Pondok pesantren al-Muntaha Salatiga, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Salatiga, (2018).

Relevansi antara penelitian Azizaton Ni'mah dengan peneliti adalah sama-sama meneliti hukuman edukatif yang dapat meningkatkan kedisiplinan santri serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian Azizaton Ni'mah lebih menekankan pada mendisiplinkan kegiatan shalat berjama'ah, sedangkan peneliti menekankan pada efek ta'zir secara umum guna menguatkan hafalan al-Qur'an.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad al-Musdhaqiron yang terangkum dalam jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam yang berjudul "Implementasi *Ta'zir* dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang". Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa *ta'zir* yang diterapkan lebih mengedepankan hukuman badan tapi tetap berpegang pada manfaat dan tetap menyediakan pembelajaran yang mendidik. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan santri menjadi point penting agar santri dapat merasakan jera kemudian memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan dapat mengambil ibrah dan sadar tentang perbuatan yang telah diperbuatnya. Karena tindakan yang dilakukan atas kesadaran diri akan berpengaruh positif daripada tindakan yang didasarkan atas paksaan. Implementasi *ta'zir* di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan santri ketika berada di pondok pesantren serta dalam lingkungan masyarakatnya.<sup>28</sup> Relevansi penelitian Muhammad al-Musdhaqiron dengan yang peneliti lakukan adalah serupa dengan meneliti *ta'zir* serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian Muhammad al-Musdhaqiron lebih menekankan pada hukuman fisik untuk mendisiplinkan kegiatan di pondok namun tetap berlandaskan pada azaz manfaat dan mendidik tentunya, sedangkan peneliti menekankan pada sistem *ta'zir* yang edukatif.

---

<sup>28</sup> Muhammad al-Musdhaqiron, Implementasi Ta'zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 3, Nomor. 2 (2017): 49.

### C. Kerangka Berpikir

*Ta'zir* edukatif merupakan suatu hukuman yang bersifat mendidik dan diberikan seseorang yang melanggar aturan tata tertib yang berlaku dan yang berhak menjatuhkan *ta'zir* adalah *ulil amri* yang secara garis besar hukuman ini belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sebagai *ulil amri* dialah yang diberi kuasa dalam menerapkan *ta'zir*, namun dia tidak dikasi kebebasan dan menghalalkan segala cara dari wewenang yang telah dipegangnya. Dengan kata lain *ulil amri* harus tetap berpegang teguh dengan apa yang telah ditentukan dan sesuai dengan nash-nash syara'.

Salah satu strategi menguatkan hafalan al-Qur'an yaitu dengan sering melakukan pengulangan hafalan yang berhasil diperoleh. Semakin rutin mengulang maka semakin kuat hafalan, sehingga mampu melekat dengan sempurna dalam ingatan, dengan begitu lisanpun akan membentuk gerak reflek seakan sudah hafal diluar kepala. Dengan menerapkan *ta'zir* edukatif, bukan hanya menjadikan santri jera atas perbuatan yang telah dilakukan namun disisi lain bertujuan untuk menguatkan hafalan santri. Hal ini dilakukan guna mendidik, mengendalikan hingga memperbaiki perbuatan yang kurang baik. Pentingnya pemberian *ta'zir* edukatif mampu mendorong santri belajar secara konkret. Jadi apabila *ta'zir* edukatif dapat berjalan sesuai dengan mestinya maka kedisiplinan santri dapat meningkat pula di pondok pesantren tahfidz putri al-Ghurobaa' Tumpangkrasak Jati Kudus sehingga *ta'zir* denda dapat digantikan dengan *ta'zir* edukatif yang manfaatnya lebih banyak sesuai dengan tujuan pondok pesantren yaitu menjadikan kuatnya hafalan santri.

Adapun skema dari alur pemikiran yang peneliti gunakan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**  
Keefektifan Ta'zir Edukatif Devisi Kegiatan  
Dalam Memperkuat Hafalan Al-Qur'an Santri

